

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh :

RIKO SANJAYA
NIM. E1012131071

Zulkarnaen, Ori Fahriansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tanjungpura Pontianak

1. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

**Email: riko_sanjaya31@yahoo.com*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemekaran desa Sungai Rengas dan Tokoh masyarakat di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) proses tahap dalam proses pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu tahap pertama, proses penjangingan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke Bupati. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan Raperda. Adapun Faktor–faktor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat. Dari semua tahap proses pemekaran desa Sungai Rengas jika di tinjau dari aspek otonomi daerah, dimana otonomi daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa masyarakat selalu terlibat dan senantiasa dilaksanakan dengan musyawarah.

Kata kunci : Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Permendagri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan, tertera syarat-syarat pembentukan desa baru, diantaranya :

Jumlah penduduk, yaitu:

1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK.
2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
4. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
5. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
6. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat - istiadat setempat.
7. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

8. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah dilaksanakan rapat antara anggota DPRD dengan masyarakat pada tanggal 8 Januari 2016. Setelah itu, rapat diadakan kembali dengan pihak kecamatan tanggal 25 Oktober 2016. Rapat yang dilaksanakan dengan pihak Kecamatan ini membahas tentang permohonan desa definitif. Akan tetapi pada rapat tersebut Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masih menunggu moratorium. Seperti uraian tersebut diatas maka perlu adanya pemekaran Desa ini dapat bisa terlaksana, dimana dalam hal ini menimbang bahwa Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Jumlah Penduduk Pada tahun 2015 Berjumlah 19.928 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk 21.062 dan luas wilayahnya

kurang lebih 4.200 Ha. Desa ini sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, Masyarakat sebagai pihak yang dilayani sangat mendukung sepenuhnya adanya Pemekaran Desa, Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Namun yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan mendekati jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Charl Friedrich (dalam Winarno, 2014: 20) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikn hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu maksud tertentu. Selanjutnya James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu “ serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Tahap-tahapan kebijakan menurut Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan Agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan hanya menjadi impian belaka atau sebaik apapun formulasi tanpa implementasi tidak akan bisa mewujudkan hasil yang ditentukan. Oleh karena itu implementasi sangat lah penting

untuk mewujudkan terlaksananya tujuan suatu kebijakan.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, dalam hal ini melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah di agendakan. Tahap ini dianggap paling penting dalam proses kebijakan publik karena jika kebijakan yang telah diimplementasikan akan sia-sia dan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen yang terbungkalai. Oleh karena itu suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau

pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

1. Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;

2. Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;

3. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan

(merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas

penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan

mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima

oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan

secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran

kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka

masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih


jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan

tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan

aplikasi.

Gambar I.

Bagan Kerangka Berpikir



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai lokasi penelitian. Subyek penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang terdiri dari : Kepala Desa, Tim Pemekaran Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengikuti pedoman pengumpulan data seperti pengamatan terhadap masyarakat,

membuat pertanyaan-pertanyaan mengumpulkan data berupa dokumen atau dokumentasi kamera.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan semua informasi dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Untuk membantu mengolah data yang ada, penelitian ini akan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Charles O jhon dimana terdapat tiga variabel yang terdiri dari: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

D. PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 62 desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa.

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dalam pembentukan desa Peraturan KEMENDAGRI no 1 Tahun 2017 pasal 7 harus memenuhi syarat yaitu:

A).Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan

sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga

B). jumlah penduduk, yaitu:

1. wilayah jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga

7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga

2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga

8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau

3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga

200 kepala keluarga dan

4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga

9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK

5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga

C). wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.

6. wilayah Sulawesi Tengah , Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling

D). sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa

E). memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung



F). batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/ wali kota

G), sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan public

H). tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati, dari hasil itulah akan terlihat layak atau tidaknya untuk dilakukan pemekaran desa tertentu sesuai dengan persyaratan yang ada. Adapun tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa.

2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.

3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.

4. Kepala desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.

5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati atau Walikota. Dibentuklah Tim Kabupaten atau Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati

- atau Walikota untuk melakukan observasi ke desa yang akan dimekarkan.
6. Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa (jika layak untuk dibentuk).
 7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa untuk menentukan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk. Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
 8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.
 9. DPRD dan Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa. Bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 12. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

13. Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap sah.

Wacana pemekaran ini muncul dari wilayah dusun yang meliputi Dusun Pelipis, Dusun Beringin, dan Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah. Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran ini, Kepala Dusun dari ketujuh dusun tersebut juga memiliki peran penting dari awal munculnya rencana pemekaran sampai terjadinya atau terbentuknya desa baru, yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya wacana pemekaran desa ini sudah cukup lama munculnya, yaitu sejak tahun 2015. Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana pemekaran desa ini, yang hasilnya seluruh masyarakat dari

wilayah dusun yang ingin mekar tersebut sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran, karena tujuan dari rencana pemekaran ini sudah sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pemekaran Desa

Pemekaran Desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan proses pemekaran wilayah desa dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Proses penjaringan aspirasi

Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa, dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan

telah dilaksanakan dimana pemekaran Desa Sungai Rengas diprakarsai oleh masyarakat di 7 (tujuh) dusun yaitu Dusun Pelipis, Dusun Beringin, Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah, dimana masyarakat di tujuh dusun menginginkan pelayanan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan.

- Proses pembentukan panitia pemekaran

Proses tahap kedua adalah proses pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung dan berasal dari masyarakat itu sendiri pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan dari pada rencana pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Sungai Rengas, selanjutnya panitia dimaksud membuat proposal usulan

pembentukan Desa kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan petakampung yang akan dibentuk kemudian Bupati Kubu Raya membentuk tim verifikasi untuk meninjau kembali kelayakan desa yang akan di mekarkan.

Proses penyusunan raperda

Tahap ketiga adalah proses penyusunan Raperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia pemerintahan kabupaten Kubu Raya yaitu bupati, maka bupati kabupaten Kubu Raya membentuk sebuah tim verifikasi proposal usulan pemekaran desa yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa, setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu:

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran:

a. Faktor Pendukung dimana faktor pendukung yaitu masyarakat dan kondisi geografis serta dukungan pemerintah, masyarakat yaitu dimana antusias masyarakat di tujuh Dusun yaitu Dusun Pelipis, Dusun Beringin, Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah yang begitu besar sehingga dapat memperlancar pengusulan pemekaran desa dan kondisi geografis yang strategis sehingga pemekaran Desa Sungai Rengas bisa terealisasi.

b. Faktor yang menghambat proses pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu faktor kepentingan politik dimana adanya unsur yang ingin berorientasi pada kekuasaan sehingga terjadi tarik ulur kepentingan serta proses pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimisti di kalangan masyarakat serta penentuan batas wilayah

yang menjadi tarik ulur kepentingan dengan masyarakat desa.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yaitu :

1. seharusnya pemerintah yang terkait dengan pemekaran ini harus memberikan dukungan terhadap usulan Pemekaran dimana Desa Sungai Rengas ini sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Dimana yang kita tahu luas wilayah 4.200 Ha dan jumlah penduduk nya 21.062 jiwa
2. Tim Pemekaran yang dimana ditunjuk oleh masyarakat langsung, juga harus mengawal proses Pemekaran ini, sudah sejauh mana Proses Pemekaran berjalan sehingga dapat melihat apa yang menjadi penghambat pemekaran ini.

G. REFERENSI

Abdurahman.1987,**Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah**, PT.Media Sarana, Jakarta.

Agutino,Leo,2006.**Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Bandung: Alfabeta

- Craib, Ian. 1984, **Teori-Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas**, CV. Rajawali, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Budiman NPD Sinaga. 2005. **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan**. Jakarta: PT Tatanusa.
- Haris, Syamsudin. 2005, **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**, LIPI Press, Jakarta.
- Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, **Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, Soemitro. 1994, **Pembangunan Masyarakat Desa :Asas, Kebijakan dan Manajemen**, PT Media Widya Mandala, Yogyakarta..
- Moleong, Lexy. 2002, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Tri Banjir Adi Wijoyo. 2013. **Pemekaran Daerah (Studi Kasus Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)**, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar.
- Purwadarminto, WJS. 1984, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saragi, Tumpal P. **Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa**, IRE Press. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995, **Metode Penelitian Survei**, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2008, **Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Widjaja, HAW. 2003, **Otonomi Desa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dokumen :**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- Keputusan Bupati Kubu Raya nomor 439/BPMPD/2016 tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Keputusan Kepala Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya nomor 04 tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Pemekaran Desa Sungai Rengas Pemerintahan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap

